



Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **MUCHTAR DELUMA, SH., MM**
Alamat : Jl. Belibis, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.
email: muchthadeluma.center@gmail.com
NIK : 7271012503600001
2. Nama : **BAKRI IDRUS**
Alamat : Jl. Rajawali II, No. 6, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.
email: bakriidrus@gmail.com
NIK : 7204070912670001

(Vide Bukti P-2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 beserta lampirannya tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-

1

Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 beserta lampirannya dengan Nomor Urut 2, tertanggal 24 September 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.KN.**, (NIA: 18.03177)
2. **RAHDITYANTO REGOWO, S.H.**, (NIA: 19.03858)
3. **ALUNGSYAH, S.H.** (NIA: 16.04309)

Kesemuanya merupakan Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Law Firm WASyah & Partners**, Contact Person HP: 0821-9689-0883, email: wasyahandpartnerslawfirm@gmail.com, yang beralamat di Kinanti Building Lt. 2, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 22, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah 94512;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 23.46 Wita. (**Vide Bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 (**Vide Bukti P-3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (**Vide Bukti P-4**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 Wita;

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul : WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	50.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	Jumlah suara sah	125.946

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **50.989** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	54.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	Jumlah suara sah	125.946

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **54.989** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS ..Kelurahansebanyaksuara, sedangkan di tingkat Kecamatan berubah menjadi suara. Perubahan dimaksud ialah disebabkan oleh termohon yang menganggap suara pemohon tidak sah dan dimasukan kepada paslon No., sehingga terjadi selisih sebanyak [vide bukti P-];
 - Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS Kelurahan sebanyak suara, sedangkan di tingkat Kecamatanberubah menjadi suara, Perubahan dimaksud terjadi karena Termohon menyatakan bahwa suara yang dimiliki oleh Pemohon tidak sah dan terjadi dua kali pencoblosan dalam surat suara, sehingga terjadi selisih sebanyak suara, [vide bukti P-];
 - Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 berdasarkan Formulir C1 di TPSKelurahan sebanyak suara, sedangkan di tingkat Kecamatanberubah menjadi suara. Perubahan tersebut disebabkan oleh Termohon yang menyatakan bahwa suara milik Pemohon tidak sah dan yang sah justru ialah suara milik Paslon No. Urut 3, sehingga

- terjadi penambahan sebanyak suara kepada Paslon No. Urut 3
[vide bukti P-];
- d. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 berdasarkan Formulir C1 di TPS
.....Kelurahansebanyaksuara, sedangkan di tingkat
Kecamatan berubah menjadisuara. Perubahan
suara ditingkat Kecamatan terjadi, dimana Termohon menyatakan bahwa
ada suara milik Pemohon dikurangi menjadi tidak sah dan itu dimasukan
kepada Paslon No. Urut 3, sehingga terjadi penambahan sebanyak
suara kepada Paslon No. Urut 3 **[vide bukti P-];**
4. Bahwa selain itu, di TPS dan TPS Kelurahan
terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan
penyelenggara tetapi dengan cara disobek dan tindakan tersebut dibiarkan
begitu saja oleh penyelenggara dan dinyatakan sah bahwa suara tersebut
milik Paslon No. Urut 3, **[vide bukti P-];**
5. Adanya pemilih ganda di TPS Kelurahannama.....
ternyata oleh Termohon dinyatakan sah dan suara tersebut dimasukan
menjadi suara sah milik Paslon No. Urut 3. Tindakan Termohon telah jelas
sangat merugikan Pemohon **[vide bukti P-];**
6. Bahwa yang lebih tragis lagi ialah telah terjadinya penggelembungan suara
yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 3 di TPSsebanyaksuara,
sehingga seharusnya Paslon No. Urut 3 mendapatkansuara, tetapi
berubah menjadisuara. Adapun penggelembungan itu dilakukan dengan
cara yaitu adanya perbedaan antara jumlah DPT dan jumlah Surat Suaravdi
TPS....., selain dari pada itu perbedaan jumlah absensi kehadiran tidak
sesuia dengan jumlah DPT dan jumlah surat suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46 Wita;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	54.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	Jumlah suara sah	125.946

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.KN.,



RAHDITYANTO REGOWO, S.H.,



ALUNGSYAH, S.H.,